



PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT KELAS IB

Jalan Sisingamangaraja No. 58

Telp (0624) 21194-25325 Fax. (0624) 21194-25325

Rantau Prapat

Website : www.pn-rantauprapat.go.id Email : info@pn-rantauprapat.go.id

PENGUMUMAN LELANG NONEKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA PADA PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT

Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kab. Labuhan Batu akan melaksanakan Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran melalui internet dengan penawaran terbuka (*close bidding*) atas barang milik negara sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor, Merk/Type: Honda/Mega Pro, Tahun: 2009, dengan Nomor Polisi BK 2615 Y (dalam kondisi rusak berat) dengan Nilai Limit Rp. 2.821.000,00 Uang Jaminan sebesar Rp. 1.400.000,00
2. 1 (satu) Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah), Merk/Type : Toyota/Kijang Standart KF40 Short, Tahun: 1992, dengan Nomor Polisi BK 119 Y (dalam kondisi rusak Berat) dengan Nilai Limit Rp. 12.085.000,00 . Uang Jaminan sebesar Rp. 5.000.000,00
3. 1 (satu) Unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah), Merk/Type : Toyota/Kijang Standart KF 80 Long, Tahun: 2001, dengan Nomor Polisi BK 459 Y (dalam kondisi rusak Berat) dengan Nilai Limit Rp. 23.405.000,00 Uang Jaminan sebesar Rp. 10.000.000,00

Syarat – syarat lelang :

1. Cara Penawaran

Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui Internet dengan penawaran tertutup (*close bidding*) dengan aplikasi yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu " Syarat dan Ketentuan" dan "panduan penggunaan" pada domain tersebut.

2. Pendaftaran

Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, serta memasukkan data NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri.

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penawaran lelang diajukan melalui domain diatas pada

Hari	: Rabu
Tanggal	: 08 Desember 2021
Batas Akhir Penawaran	: 11.00 waktu server berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB)
Alamat Domain	: https://www.lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pengadilan Negeri Rantauprapat Jalan Sisingamangaraja No. 58 Rantauprapat
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan menggunakan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

4. Uang Jaminan Lelang

- Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan nominal harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini (bukan dicicil) dan sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Uang jaminan lelang disetorkan ke Nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.

5. Penawaran Lelang

- Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya.
- Penawaran harga Lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang, setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang serta memenuhi syarat.
- Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dengan menggunakan token yang telah dikirim ke alamat masing-masing sampai batas waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

6. Pelunasan Lelang

- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, Penyetoran pelunasan ditujukan ke nomor VA pemenang lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi, uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya.

- Objek lelang di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dengan segala cacat dan kekurangannya baik fisik maupun dokumennya serta segala konsekuensi dan/atau biaya yang ada dan/atau akan ada atas objek lelang (*as is*). Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek lelang dan bertanggung jawab sepenuhnya atas barang yang dibeli, karena itu peserta lelang diwajibkan untuk mengetahui/memeriksa objek yang akan dilelang dengan baik dan teliti.
- Lelang dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Kisaran.
- Pengambilan Barang
Barang dapat di ambil di Pengadilan Negeri Rantauprapat setelah pemenang melunasi seluruh biaya yang telah ditentukan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pemenang Lelang dari KPKNL Kisaran kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat.

7. Informasi Lebih Lanjut

- Barang yang akan dilelang dapat dilihat pada tanggal 07 Desember 2021 (Jam Kerja) di Pengadilan Negeri Rantauprapat, Jalan Sisingamangaraja No. 58 Rantauprapat.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai objek lelang dapat menghubungi Pejabat Penjual Pengadilan Negeri Rantauprapat dan mengenai proses lelang, calon peserta dapat menghubungi KPKNL Kisaran, Jl. Prof. H.M. Yamin No. 47 Kisaran Kabupaten Asahan, nomor telepon (0623) 41660 atau Call Center DJKN di nomor (021) 500991.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai objek lelang dapat menghubungi Pejabat Penjual Lelang Pengadilan Negeri Rantauprapat, Jalan Ssingamangaraja No. 58, Rantauprapat.

Rantauprapat, 23 November 2021

Sekretaris Pengadilan Negeri Rantauprapat



BERGIN GINTING, SH., MH.
NIP 19680610 199303 1 008